



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :17/Pdt.G/2012/PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMK,

Tempat Tinggal Kecamatan Mapanget, Kota Manado , sebagai

“Penggugat”.

M e l a w a n

Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bagasi Pendidikan SD, tempat

Tinggal Kecamatan Mapanget Kota Manado sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register nomor:17/Pdt.G/2012/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/24/III/2006, tertanggal 27 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Mapanget;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak; Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota Manado di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun;;
- 4.a. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama
b.- Anak I (Perempuan), berumur 5 tahun
Anak yang tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka meminum minuman keras dan apabila dinasehati Tergugat tidak pernah mau mengindahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat pernah tidak peduli terhadap biaya pemeriksaan dokter pada waktu anak Penggugat dengan Tergugat mengalami sakit parah;
- d. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat baik lahir maupun batin serta nafkah yang layak untuk anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin dan hal tersebut di kuatkan surat keterangan tidak mampu dari pihak Kelurahan Mapanget Barat Nomor : 7171081003/S.Ket/93/II/2012. Tanggal 02 Februari 2012.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 November 2009 saat ketika terjadi suatu perselisihan akibat Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk keluar rumah. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya Perkara Kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 17/Pdt-G/2012/PA.Mdo.tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 22 Februari 2012, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada posita angka 8 dan potitum point 3 memohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dengan melampirkan bukti berupa surat keterangan tidak mampu nomor :71.71.081003/S.Ket/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 dari Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu melakukan sidang insidentil guna memeriksa permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dimana hasil pemeriksaannya telah dituangkan dalam putusan sela nomor 17/Pdt-G/2012/PA.Mdo;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :34/24/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (bukti P).

- Bukti saksi :

- 1 Saksi I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa penggugat dahulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu bertengkar dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak 2 tahun lalu tanpa biaya;
- Bahwa disamping itu, Tergugat juga sering mabuk dan kalau ditegur langsung marah;
- Bahwa saksi sudah menasihati tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya (Islam) memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab ketika anak mereka sakit ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu tanpa nafkah;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan yang turut pula menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga perkara ini diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g;

Menimbang bahwa, terlebih dahulu di pertimbangkan adalah tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim berpegang pada bukti P,(bukti otentik) berupa buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota yang di hubungkan dengan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa dirinya dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2006 di Manado, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak lagi memperhatikan masalah kebutuhan rumah tangga termasuk tentang biaya kesehatan anak-anak,dan sering meminum minuman keras, akibatnya sejak tanggal 29 November 2009 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat, sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana maksud pasal 309 RBg dengan demikian harus dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti –bukti tersebut diatas maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggggat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka mustahil tujuan tersebut dapat terpenuhi hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat akan lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dali syar'i sebagai berikut:

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim

dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Manado di perintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Manado nomor 17/Pd-G/2012/PA.Mdo, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas I B Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan di Manado dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1433 Hijriah oleh kami Drs.H.Syarifuddin,H.MH. sebagai ketua majelis dan Drs. Hi. Mal Domu, SH,.MH serta Ujang Najmudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Azil Makatita, sebagai Panitera sidang dihadiri pula oleh penggugat tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.H.Syarifuddin,H.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Hi.Mal Domu,SH.MH,

Ujang Najmudin, S.Ag.

Panitera,

Drs.Azil Makatita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 0,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-